

Form-2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa



KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KOLOK NAN TUO

NOMOR : 188.50/ **31** /KNT-SWL/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

PEMERINTAH DESA TAHUN 2027

DESA KOLOK NAN TUO KECAMATAN BARANGIN

KOTA SAWAHLUNTO

KEPALA DESA KOLOK NAN TUO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta untuk mempersiapkan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa, maka perlu dibentuk tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027 Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
13. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak dan Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 66 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

18. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 Nomor 27);
19. Keputusan Wali kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-148-2026 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Walikota Nomor : 100.3.3.3-349-2026 Tentang Penetapan Standar Satuan Harga dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Se-Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2026;
20. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-349-2025 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2026;
21. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-388-2025 tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
22. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-413-2025 tentang Penetapan Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2026;
23. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-22-2026 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2026 Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2026;
24. Peraturan Desa Kolok Nan Tuo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kolok Nan Tuo Tahun 2020 Nomor 7);
25. Peraturan Desa Kolok Nan Tuo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2019-2027 (Lembaran Desa Kolok Nan Tuo Tahun 2025 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Kolok Nan Tuo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Kolok Nan Tuo Tahun 2025 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Kolok Nan Tuo Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kolok Nan Tuo Tahun 2026 (Lembaran Desa Kolok Nan Tuo Tahun 2026 Nomor 1);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027 pada tanggal 02 Juli 2026 bertempat di Kantor Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. pencermatan dan penyesuaian rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 2. pencermatan ulang RPJM Desa;
 3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kolok Nan Tuo
Pada tanggal **03** Juli 2026
KEPALA DESA KOLOK NAN TUO


L. SRIANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KOLOK NAN TUO

NOMOR : 188.50/ 31 /KNT-SWL/2026

TANGGAL : 03 JULI 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2027

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2027
DESA KOLOK NAN TUO KECAMATAN BARANGIN
KOTA SAWAHLUNTO

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1	LISRIANTO	Kolok, 30 April 1966	Pembina	Kepala Desa
2	DESRI RONALDI ARIFIN, SE	Kolok, 27 Desember 1980	Ketua	Sekretaris Desa
3	FINDA KEMBARA ROSSYIE	Bukittinggi, 28 Januari 1989	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4	DILA MARSELINTON	Solok, 24 September 1995	Anggota	Petugas Administrasi Perencanaan
5	RISE LITUMA PUTRA	Sawahlunto, 21 Juli 1975	Anggota	Tokoh Masyarakat
6	OSMARITA SOSRI INDRAYANI	Kolok, 02 Oktober 1976	Anggota	Tokoh Masyarakat
7	YOSRI JONES	Tanjung Gadang, 13 Juni 1976	Anggota	Tokoh Masyarakat

KEPALA DESA KOLOK NAN TUO,


LISRIANTO